

**PAPUANS
BEHIND BARS**



**Ikhtisar Tahunan
Papuan Behind Bars
2024**

Ikhtisar Tahunan Papuan Behind Bars 2024

Diterbitkan pertama kali pada Juli 2025
oleh Papuan Behind Bars dan TAPOL
papuanbehindbars.org | tapol.org

Laporan ini menggunakan lisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 (CC BY-NC 4.0). Anda bebas mendistribusikan, mengubah, mengadaptasi, dan membuat materi dalam media atau format apa pun untuk tujuan nonkomersial, dan hanya selama atribusi diberikan kepada pencipta.

Informasi lebih lanjut di <https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/>

Ikhtisar Tahunan Papuan Behind Bars 2024

Data

Kami mencatat total 370 penangkapan politik¹ sepanjang tahun ini. Dari mereka yang ditangkap, hanya 18 orang yang didakwa dan dituntut atas tuduhan kriminal, yang 11 orang di antaranya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman penjara mulai dari lima bulan hingga 12 tahun. Sebagian besar mereka yang ditangkap telah dibebaskan tanpa dakwaan, beberapa jam atau beberapa hari setelah penangkapan. Dua tahanan, keduanya berusia 15 tahun, dibebaskan dari semua dakwaan oleh pengadilan. Dari mereka yang ditangkap, setidaknya 320 orang dibebaskan, atau diperkirakan akan dibebaskan, pada saat laporan ini ditulis.²

Penangkapan politik pada 2024 sebagian besar terjadi di wilayah Jayapura.³ Kami juga mencatat dua penangkapan aktivis Timor-Leste yang dilakukan oleh polisi dan badan intelijen Timor-Leste di Dili. Kedua kasus tersebut terkait aksi solidaritas pro-West Papua yang mereka lakukan seputar kunjungan Paus Fransiskus ke Dili pada bulan September.⁴

Dari 18 orang yang diadili, empat orang didakwa dan dihukum menggunakan pasal makar (Pasal 106 dan 110 KUHP). Dua orang menerima hukuman 18 bulan penjara dan dua lainnya dijatuhi hukuman tiga tahun penjara. Pada 2024, untuk pertama kalinya seorang tahanan Papua, Fatem Gelek, mendapat hukuman mati – di pengadilan banding – atas pembunuhan personel militer pada 2022. Hukuman mati untuk Fatem Gelek adalah hukuman mati pertama dalam beberapa dekade terakhir untuk kejahatan bermotif politik di West Papua.⁵

1 Seorang tahanan politik bisa saja ditangkap lebih dari satu kali dalam insiden yang berbeda.

2 Ada empat tahanan yang tidak dapat kami pastikan apakah mereka masih ditahan atau tidak.


3 Jayapura adalah ibu kota Provinsi Papua dan merupakan kota terbesar di West Papua.

4 Informasi lebih lanjut mengenai penangkapan-penangkapan tersebut dapat dilihat di publikasi Triwulan III 2024 Papuan Behind Bars, di <https://papuanbehindbars.org/q3-2024/>.

5 Untuk informasi lebih lanjut tentang kasus Fatem Gelek, lihat publikasi Papuan Behind Bars Triwulan I dan II 2024, tersedia di <https://papuanbehindbars.org/publications/>.

Bagan 1.

Tren penangkapan sewenang-wenang, penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan lainnya di West Papua



Menurut database kami, tren penangkapan sewenang-wenang selama tiga tahun terakhir telah menurun. Meskipun hal ini terlihat positif, perlu dicatat bahwa pada saat yang bersamaan jumlah demonstrasi pun menurun. Pada 2022, setidaknya ada 560 penangkapan sewenang-wenang dari 16 insiden, pada 2023 ada 300 penangkapan sewenang-wenang dari 11 insiden, dan pada periode pelaporan ini ada 282 penangkapan sewenang-wenang dari 8 insiden.⁶ Jadi, hal ini mungkin menyiratkan adanya penyempitan ruang sipil ketimbang adanya perubahan pendekatan dari pihak aparat keamanan. Tingkat penahanan sewenang-wenang, penyiksaan dan penganiayaan lainnya sayangnya masih belum berubah, protes damai terus ditekan secara paksa, dan kondisi untuk menikmati hak asasi manusia di West Papua masih sulit.

Siapa yang ditangkap?


Dari mereka yang ditangkap, 31 orang adalah perempuan, 238 orang laki-laki, dan jenis kelamin 101 orang yang ditangkap tidak dapat ditentukan. Dari usia para tahanan yang dapat dipastikan, 26 orang adalah anak-anak atau remaja, 88 orang dewasa muda berusia 18-24 tahun, 35 orang dewasa berusia 25-64 tahun, dan 3 orang lansia di atas 65 tahun. Kami tidak dapat mengidentifikasi usia 218 tahanan lainnya. Kebanyakan dari mereka yang ditangkap, berdasarkan data, adalah aktivis, mahasiswa, atau keduanya. Terkait afiliasi politik, 171 orang yang ditangkap adalah anggota Komite Nasional Papua Barat (KNPB), kelompok politik prokemerdekaan West Papua terbesar di Tanah Papua.

⁶ Setiap insiden dapat terdiri dari beberapa demonstrasi di lebih dari satu kota. Sebagai contoh, pada Hari Hak Asasi Manusia, mungkin ada beberapa demonstrasi di beberapa kota.

Mengapa mereka ditangkap?

Sama seperti tahun-tahun sebelumnya, sebagian besar penangkapan politik – 268 kasus – berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tertentu yang bersifat politis, atau telah dipolitisasi dalam kerangka perjuangan penentuan nasib sendiri yang sedang berlangsung di West Papua. Kami mencatat ada 16 penangkapan terhadap aktivis yang menggunakan simbol Bintang Kejora, atribut perjuangan kemerdekaan West Papua; 15 penangkapan terjadi di Nabire dan satu penangkapan di Timor Leste. Mereka semua akhirnya dibebaskan tanpa dakwaan.⁷ Kami juga mencatat penangkapan 59 orang yang diduga menjadi bagian dari kelompok bersenjata, 11 orang di antaranya diduga memiliki senjata tajam, senjata api, atau amunisi yang dilarang oleh Undang-Undang Darurat 1951.

Bagan 2.
Alasan penangkapan dalam angka



⁷ Lihat publikasi Triwulan III 2024 Papuans Behind Bars.

Proses Peradilan Pidana di Indonesia: Pengantar singkat

Penyelidikan dan Investigasi

Tahap ini dilakukan oleh polisi untuk mendalami, menilai, dan menentukan apakah suatu peristiwa merupakan tindak pidana atau bukan. Jika, dalam proses penyelidikan, polisi akhirnya menemukan (a) tindak pidana, maka polisi melanjutkan ke penyidikan. Pada tahap ini, polisi berwenang untuk menetapkan tersangka dan mengambil langkah-langkah seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan dokumen.

Dalam penetapan seseorang sebagai tersangka, terdapat juga daftar pasal-pasal yang dituduhkan (pasal-pasal yang disangkakan). Pasal-pasal tersebut harus tercantum dalam surat perintah penangkapan dan/atau penahanan.

Penuntutan

Setelah berkas perkara dan bukti-bukti dianggap cukup, polisi akan menyerahkan hasil investigasi mereka kepada jaksa penuntut umum. Jika jaksa penuntut umum menganggap berkas dari kepolisian telah memenuhi syarat, maka jaksa penuntut umum akan melimpahkan kasus tersebut ke pengadilan negeri disertai dengan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Surat dakwaan berisi pasal-pasal yang didakwakan kepada terdakwa - yang tidak lagi disebut sebagai tersangka.

Penahanan praperadilan yang lama

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), seorang tersangka dapat ditangkap dan ditahan oleh polisi selama satu hari. Setelah itu, polisi dapat menahan tersangka hingga 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan yang disetujui oleh kejaksaan selama 40 hari. Secara keseluruhan, polisi dapat menahan tersangka selama 61 hari di tempat penahanan mereka sendiri. Selanjutnya, jaksa dapat menahan tersangka selama 20 hari, dengan kemungkinan perpanjangan yang disetujui oleh ketua pengadilan negeri selama 30 hari. Seorang tersangka yang didakwa dengan kejahatan yang diancam dengan hukuman sembilan tahun penjara atau lebih, seperti makar, dapat ditahan selama 60 hari oleh ketua pengadilan negeri tanpa tersangka hadir di pengadilan. Ini berarti tersangka kasus makar dapat ditahan hingga 171 hari sebelum dihadapkan ke persidangan. Dalam KUHP, tidak ada prosedur hukum bagi tersangka untuk menggugat penahanan mereka di depan pengadilan (habeas corpus). Banyak badan-badan HAM PBB telah mengkritik periode penahanan praperadilan yang panjang dan tidak adanya habeas corpus dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Sidang pengadilan

Setelah menerima surat dakwaan dan berkas-berkas terkait dari jaksa penuntut umum, pengadilan distrik menunjuk hakim untuk mengadili kasus tersebut. Dalam persidangan, majelis hakim akan mendengarkan dan memeriksa surat dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum, tanggapan dari terdakwa atau pengacaranya, serta barang bukti dan keterangan saksi. Sebelum majelis hakim mempertimbangkan putusan, jaksa penuntut umum akan diminta untuk menyampaikan tuntutan (tuntutan, yaitu permintaan kepada hakim terkait putusan dan hukuman terhadap terdakwa). Terdakwa juga diminta untuk menanggapi tuntutan jaksa penuntut umum atau membela diri.

Tidak jarang tuntutan jaksa berbeda dengan apa yang dibacakan dalam surat dakwaan. Dari sekian banyak pasal yang didakwakan di awal, misalnya, bisa menjadi hanya satu pasal.

Pembacaan putusan hakim

Setelah memeriksa semua dakwaan, pembelaan, bukti dan saksi, majelis hakim akan berunding dan membacakan putusan atas kasus tersebut. Tidak jarang putusan hakim berbeda dengan tuntutan jaksa penuntut umum. Majelis hakim bahkan bisa saja menyatakan terdakwa bersalah tetapi untuk tindak pidana lain (pasal lain) yang tidak ada dalam dakwaan dan tuntutan.

Keputusan majelis hakim pengadilan negeri dapat diajukan banding ke pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Setelah itu, sebagai upaya hukum yang tersisa, jaksa penuntut umum dan terdakwa/pengacaranya dapat mengajukan peninjauan kembali (PK) ke Mahkamah Agung melalui pengadilan negeri yang mengadili perkara tersebut pada tingkat pertama apabila mereka memiliki bukti baru (yang belum pernah diajukan pada pengadilan sebelumnya) atau menemukan adanya kekhilafan hakim atau kekeliruan hakim.


Catatan tambahan

Uraian di atas mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang disahkan pada tahun 1981. Sebagian besar isinya diadopsi dari hukum acara pidana kolonial Belanda. Meskipun KUHAP memiliki banyak pasal yang melindungi hak-hak tersangka dan terdakwa, ada beberapa pasal yang tidak sesuai dengan standar-standar peradilan yang adil internasional.⁸ Sebagai contoh, tidak ada pasal yang mengakui hak untuk tidak dipaksa bersaksi atau mengaku bersalah serta larangan penyiksaan dan penganiayaan tidak diatur secara eksplisit.

⁸ Lihat Amnesty International, "Indonesia: Comments on the draft revised Criminal Procedure Code", 6 September 2006 (<https://www.amnesty.org/en/documents/ASA21/005/2006/en/>).

Dinamika penting di Indonesia





Prabowo Subianto di acara debat capres, 12 Desember 2023.
Sumber: YouTube KPU RI.

Pemerintahan baru di bawah Prabowo Subianto, mantan jenderal militer yang dipecat

Pada 14 Februari 2024, rakyat Indonesia memberikan suara dalam pemilihan umum, termasuk untuk memilih presiden dan wakil presiden baru. Hasilnya adalah kemenangan telak bagi Prabowo Subianto, yang menerima sekitar 58% suara, dan mencalonkan diri sebagai calon presiden bersama Gibran Rakabuming Raka, putra mantan presiden Joko 'Jokowi' Widodo. Pemerintahan Prabowo yang baru mulai menjabat pada 20 Oktober. Prabowo diuntungkan oleh hubungan dengan pendahulunya yang populer – 'efek Jokowi' – dan kampanyenya menghabiskan dana yang sangat besar, yang tampaknya jauh lebih tinggi daripada semua pesaing utamanya. Dia mungkin juga telah menggunakan sumber daya negara untuk berkampanye.

Prabowo, yang telah kalah dalam beberapa pemilihan presiden sebelumnya, memiliki catatan HAM yang sangat bermasalah sebagai seorang komandan militer yang disebut-sebut dalam berbagai investigasi resmi pelanggaran HAM. Ia dituduh terlibat dalam pelanggaran HAM berat dan kejahatan perang di Timor Timur selama masa pendudukan Indonesia, penghilangan paksa aktivis prodemokrasi pada 1997 dan 1998, mendalangi Kerusuhan Mei 1998 di Jakarta dan beberapa kota lainnya, dan beberapa pelanggaran HAM berat ketika bertugas sebagai perwira militer di Aceh dan West Papua. Prabowo diberhentikan dari militer pada Agustus 1998 oleh Dewan Kehormatan Perwira. Alasan pemecatannya adalah karena berbagai insiden HAM di Timor Timur, Aceh, dan West Papua.⁹ Jabatan publik terakhir Prabowo selama periode kedua pemerintahan Jokowi adalah Menteri Pertahanan, yang juga bertanggung jawab untuk mengawasi proyek lumbung pangan nasional, termasuk di wilayah selatan West Papua.

Pemerintahan Prabowo menunjuk sejumlah besar pejabat kementerian dan lembaga negara lainnya, jumlahnya lebih dari 100 orang, untuk mengakomodasi koalisi besar partai-partai politik pendukungnya. Kabinet baru ini juga mengalami peningkatan yang signifikan dalam jumlah orang dengan latar belakang militer di berbagai kementerian,

⁹ Tirto.id, Isi Surat Pemberhentian Prabowo Subianto dari Militer pada 1998, 28 Februari 2024, tersedia di <https://tirto.id/isi-surat-pemberhentian-prabowo-subianto-dari-militer-pada-1998-gWn9>.

yang memicu kekhawatiran di kalangan aktivis HAM dan prodemokrasi bahwa Indonesia akan kembali ke pemerintahan militer. Agenda prioritas pertama Prabowo mencakup makanan bergizi gratis, ketahanan pangan dan energi, serta menciptakan industri ekstraktif yang lebih terhubung, yang dikenal sebagai 'hilirisasi'.

Haris dan Fatia bebas dari dakwaan pencemaran nama baik

Pada 8 Januari, Pengadilan Negeri Jakarta Timur membebaskan dua pembela HAM terkemuka di Indonesia, Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti, dari dakwaan pencemaran nama baik. Pengadilan menyatakan bahwa pernyataan online yang menjadi inti dari tuduhan tersebut didasarkan pada penelitian. Pada September, Mahkamah Agung menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Pada April 2023, Haris dan Fatia diadili atas tuduhan pencemaran nama baik setelah diadukan oleh Luhut Binsar Pandjaitan – salah satu politisi dan menteri terkuat di negara ini – di bawah Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), terkait pernyataan yang mereka buat tentang dugaan keterlibatan Luhut dalam proyek pertambangan emas di West Papua.




Aktivis HAM Haris Azhar dan Fatia Maulidiyanti dalam sidang pembacaan vonis oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur.
Sumber: YouTube Jakartanicus.

Inisiatif Pengadilan Rakyat Permanen tentang West Papua

Pengadilan publik yang dikenal sebagai Pengadilan Rakyat Permanen (Permanent Peoples' Tribunal/PPT) tentang West Papua diadakan di London, Inggris, pada 27 - 29 Juni¹⁰ dan putusan akhir disampaikan pada 1 Oktober di Jenewa, Swiss, saat Sidang Reguler Dewan HAM PBB ke-57.¹¹ Pengadilan alternatif ini berfokus pada tuduhan-tuduhan terhadap pelanggaran HAM yang sistematis, represi negara, marginalisasi dan diskriminasi terhadap masyarakat adat Papua, perampasan tanah, eksploitasi sumber daya alam, dan perusakan lingkungan. PPT mendengarkan kesaksian dari para aktivis dan mantan tahanan politik Papua, LSM dan aktivis hak asasi manusia nasional dan internasional. Tema tahanan politik Papua diangkat dalam laporan yang diajukan oleh TAPOL, sebuah organisasi HAM yang berbasis di Inggris.¹²

Kunjungan Paus Fransiskus

Pada September, Paus Fransiskus melakukan kunjungan ke beberapa negara, termasuk Indonesia dan Timor Leste. Meskipun jadwal kunjungannya tidak termasuk mengunjungi West Papua, pengaturan keamanan dilakukan sangat ketat di West Papua dan Jakarta, untuk mencegah adanya protes terbuka terkait masalah West Papua di depan delegasi Paus.



Paus Fransiskus ditemani Menteri Agama Republik Indonesia Nasaruddin Umar di Masjid Istiqlal, Jakarta, 5 September 2024.
Sumber: YouTube Narasi Newsroom.

¹⁰ Lihat <https://permanentpeopletribunal.org/london-27th-29th-june-2024-ppt-session-on-state-and-environmental-violence-in-west-papua/?lang=en>.

¹¹ Putusan akhir dari Pengadilan Rakyat Permanen tentang West Papua dapat diakses di <https://permanentpeopletribunal.org/the-judgement-on-west-papua-in-eight-points/?lang=en>.

¹² Lihat TAPOL's Submission to the Permanent Peoples' Tribunal on West Papua, 8 Juli 2024, tersedia di <https://tapol.org/publications/tapols-submission-ppt-2024>.

Kepatuhan HAM Indonesia ditinjau oleh PBB

Dua Badan Traktat PBB, CESCR (Komite Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) dan CCPR (Komite Hak Asasi Manusia), meninjau kepatuhan HAM Indonesia di bawah masing-masing traktat untuk kedua kalinya pada Februari dan Maret, masing-masing di Jenewa, Swiss. CESCR dan CCPR membuat beberapa rekomendasi yang mirip terkait dampak situasi di West Papua terhadap hak-hak masyarakat adat Papua.

Pertama, baik CESCR maupun CCPR mengeluarkan rekomendasi bahwa Indonesia harus memerangi diskriminasi dengan memperkenalkan undang-undang antidiskriminasi yang komprehensif. Selama beberapa dekade, masyarakat adat Papua telah menderita diskriminasi di ruang publik dan privat yang melemahkan hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya mereka.

Kedua, kedua badan tersebut menyoroti masalah pemindahan paksa di West Papua yang disebabkan oleh konflik bersenjata antara pasukan keamanan Indonesia dan kelompok-kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua. CESCR merekomendasikan agar Indonesia mengizinkan organisasi kemanusiaan nasional dan internasional untuk mengakses para pengungsi internal di West Papua. CCPR merekomendasikan Indonesia memfasilitasi pemulangan para pengungsi internal tersebut agar selamat dengan persetujuan mereka.

Ketiga, kedua badan tersebut mengeluarkan sejumlah rekomendasi terkait hak-hak masyarakat adat, sebuah konsep yang tidak diakui oleh Pemerintah Indonesia sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di Indonesia dalam kedua sidang peninjauan tersebut. CESCR dan CCPR merekomendasikan agar Indonesia membuat legislasi nasional mengenai hak-hak masyarakat adat. Kedua badan ini juga menekankan hak masyarakat adat atas Persetujuan Atas Dasar Informasi di Awal Tanpa Paksaan (PADIATAPA/FPIC) dan akses terhadap pemulihan terkait proyek-proyek pembangunan dan bisnis di atas tanah leluhur atau tanah adat, serta hak mereka untuk berpartisipasi dalam urusan-urusan publik.

Keempat, kedua badan traktat tersebut sangat merekomendasikan perlindungan terhadap para pembela HAM, termasuk mereka yang bekerja untuk hak-hak masyarakat adat. Mereka merekomendasikan agar Indonesia memperbaiki lingkungan kerja bagi para pembela HAM, sehingga mereka dapat menjalankan pekerjaan mereka tanpa gangguan, intimidasi, serangan dan kriminalisasi. Secara khusus, badan-badan tersebut meminta Indonesia untuk mencabut atau mengamandemen ketentuan pencemaran nama baik di bawah UU ITE yang represif. CCPR juga merekomendasikan agar Indonesia membuat undang-undang yang melindungi para pembela HAM.


Isu-isu penting lainnya yang disoroti oleh CCPR adalah hak atas kebebasan berekspresi, berkumpul secara damai dan berserikat. Dibandingkan dengan daerah lain di Indonesia, pemenuhan hak-hak ini di West Papua telah jauh lebih dibatasi. Selain merekomendasikan reformasi legislatif untuk memastikan ruang sipil tidak dibatasi oleh ketentuan-ketentuan represif dalam peraturan perundang-undangan, CCPR juga merekomendasikan agar Indonesia meminta pertanggungjawaban para pelaku, termasuk aparat keamanan yang melakukan pelanggaran di West Papua.

Laporan Bersama TAPOL dan AIDP tentang kasus makar di Tanah Papua

Pada 26 Juli, TAPOL dan Aliansi Demokrasi untuk Papua (AIDP), keduanya merupakan anggota Papuans Behind Bars, meluncurkan laporan bersama berjudul “Makar dan Tahanan Politik di Tanah Papua”, mengenai tahanan politik Papua berdasarkan kajian terhadap sistem hukum Indonesia, putusan pengadilan, dan wawancara dengan orang-orang yang relevan.¹³ Laporan ini menyoroti pola pasal-pasal dalam KUHP yang digunakan untuk mengkriminalisasi orang Papua dan inkonsistensi para hakim dalam menjatuhkan putusan berdasarkan interpretasi yang tidak jelas terhadap pasal-pasal dalam KUHP tersebut.

¹³ Laporan tersebut saat ini hanya tersedia dalam Bahasa Indonesia dan dapat diakses di <https://www.tapol.org/news/aidp-dan-tapol-publikasikan-laporan-penelitian-kejahatan-kejahatan-dan-tahanan-politik-papua-barat>.

Dinamika penting di West Papua



Pemilihan Kepala Daerah di West Papua

Pada 27 November, masyarakat Indonesia memberikan suara untuk memilih pemerintah daerah mereka di tingkat provinsi dan kota/kabupaten, termasuk di enam provinsi di West Papua. TAPOL dan AIDP melakukan pemantauan terbatas di beberapa daerah, dengan target tiga provinsi dan 10 kabupaten. Temuan awal menemukan banyaknya kelemahan dalam pilkada, mulai dari bias pejabat pemerintah dan aparat keamanan, hasutan kebencian berdasarkan agama dan etnis oleh beberapa kandidat, hingga lemahnya akuntabilitas para penyelenggara pemilu. Ada banyak sengketa pemilu yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi untuk mempertanyakan hasil pilkada di West Papua.

Berlanjutnya Penargetan terhadap KNPB

Dari 370 penangkapan politik tahun ini, 171 (46%) orang yang ditangkap dilaporkan sebagai anggota atau berafiliasi secara longgar dengan KNPB. Dari mereka yang ditangkap, lima orang didakwa di pengadilan. Tiga di antaranya didakwa atas kepemilikan senjata tajam menurut UU Darurat tahun 1951. Persidangan mereka masih berlangsung. Dua orang lainnya didakwa melakukan penyerangan secara berkelompok berdasarkan Pasal 170(1) KUHP, dan pada Desember keduanya divonis bersalah dan dijatuhi hukuman lima bulan penjara.



Demonstrasi KNPB Lapago untuk memperingati 62 tahun Perjanjian New York di Wamena, Kab. Jayawijaya, Provinsi Papua Pegunungan, 15 Agustus 2024.
Sumber: KNPB Lapago



Demonstran KNPB Meepagi yang ditangkap dijemur di lapangan Polres Nabire, 15 Agustus 2024. Sumber: Jubi.id.

Penangkapan massal pada peringatan Perjanjian New York 1962

Penangkapan politik dengan jumlah terbesar (155) pada tahun 2024 terjadi di Nabire, Sentani (Jayapura), dan Wamena, dalam aksi-aksi memperingati Perjanjian New York 15 Agustus 1962.¹⁴ Pada awal April, di wilayah Jayapura, ada 77 penangkapan lainnya terkait dengan protes antimiliterisme yang diorganisir oleh Front Mahasiswa dan Rakyat Papua Anti Militerisme (FMRPAM), sebuah koalisi longgar dari berbagai organisasi mahasiswa Papua.

Pada 12 Agustus, personel kepolisian Nabire secara paksa membubarkan dan menangkap tiga aktivis KNPB Nabire karena membagikan selebaran di sebuah pasar di Nabire. Mereka dibawa dan ditahan di kantor polisi sebelum akhirnya dibebaskan tiga hari kemudian. Selebaran tersebut menyerukan demonstrasi untuk memperingati Perjanjian New York 1962, yang dijadwalkan pada 15 Agustus 2024.¹⁵ Sedikitnya 99 anggota KNPB selanjutnya ditangkap polisi di Nabire pada 15 Agustus karena berpartisipasi dalam peringatan tersebut. Polisi Nabire membubarkan lima titik kumpul para aktivis di kota tersebut. Para aktivis yang ditangkap dijemur di bawah terik matahari di lapangan Mapolres Nabire. Polisi mengklaim telah membebaskan sebagian besar dari mereka, kecuali delapan orang yang tetap ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut.¹⁶ Belakangan diketahui bahwa

¹⁴ Perjanjian New York ditandatangani pada 15 Agustus 1962 oleh Pemerintah Indonesia dan Belanda, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Amerika Serikat, mengenai penyerahan administrasi West Papua kepada Indonesia dari Otoritas Eksekutif Sementara PBB (UNTEA) pada 1 Mei 1963, sambil menunggu referendum untuk melaksanakan hak orang Papua untuk menentukan nasib sendiri pada 1969. Teks lengkap Perjanjian New York 15 Agustus tersedia di <https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20437/volume-437-i-6311-english.pdf>.

¹⁵ Jubi mencatat 101 anggota KNPB ditangkap, lihat <https://jubi.id/meepago/2024/101-aktivisnya-dilepaskan-knpb-sebut-polres-nabire-tidak-memberikan-ruang-kebebasan/>.

¹⁶ Polres Nabire di Instagram, 15 Agustus 2024, <https://www.instagram.com/p/C-t-FASPr2Y?igsh>.

lima orang ditetapkan sebagai tersangka, tiga di antaranya didakwa atas kepemilikan senjata tajam (Pasal 2 UU Darurat) dan dua lainnya atas perusakan/penghinaan terhadap bendera kebangsaan (Pasal 66 UU No. 24/2009).¹⁷


Penangkapan massal lainnya terhadap anggota KNPB terjadi saat peringatan Perjanjian New York 1962 di Sentani, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. Pada 10 Agustus, personel kepolisian Jayapura membubarkan aktivis KNPB Sentani yang sedang membagikan selebaran yang menyerukan aksi untuk memperingati Perjanjian New York 1962 di dekat Pasar Lama Sentani. Selain membubarkan kegiatan tersebut, polisi juga menahan enam aktivis KNPB di Polres Jayapura. Para aktivis dibebaskan setelah diinterogasi. Pada 13 Agustus, aparat kepolisian Jayapura kembali membubarkan aktivis KNPB Sentani yang akan membagikan selebaran yang menyerukan agar masyarakat memperingati Perjanjian New York di dekat Pasar Lama Sentani. Selain membubarkan kegiatan tersebut, aparat kepolisian juga menangkap sedikitnya 26 aktivis KNPB dan membawa mereka ke Polres Jayapura. Para aktivis tersebut dibebaskan pada hari yang sama setelah didampingi oleh Lembaga Bantuan Hukum Papua (LBH Papua) selama proses interogasi oleh polisi.

Di Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Pegunungan Papua, pasukan gabungan TNI-Polri membubarkan paksa demonstrasi KNPB Lapago pada tanggal 15 Agustus, yang juga terkait dengan peringatan Perjanjian New York 1962. Polisi menangkap 19 aktivis KNPB, yang semuanya dibebaskan pada hari yang sama.

Penyanderaan Pilot Susi Air

Pada 21 September, kelompok bersenjata prokemerdekaan Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB), di bawah komando Egianus Kogoya, membebaskan

pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Mehrtens, setelah serangkaian negosiasi antara TPNPB dan pihak berwenang Indonesia. Mehrtens disandera oleh TPNPB Komando Daerah Perang (Kodap) III Ndugama-Derakma sejak 7 Februari 2023, setelah ia mendaratkan pesawat komersial kecil di Kabupaten Nduga dari Kota Timika dengan lima penumpang orang Papua.



Pilot Susi Air Philip Mark Mehrtens (jaket biru) saat disandera kelompok bersenjata TPNPB. Sumber: Istimewa

¹⁷ Polres Nabire di Instagram, 5 September 2024, https://www.instagram.com/reel/C_hjQPcvl_E/?igsh.

Amerika Serikat mencekal Sersan Indonesia atas pembunuhan Pendeta Yeremia Zanambani

Pada Desember, Departemen Luar Negeri Amerika Serikat secara terbuka menetapkan Alpius Hasim Madi terlibat dalam pelanggaran HAM berat, yaitu pembunuhan di luar proses hukum terhadap Pendeta Yeremia Zanambani di Distrik Hitadipa, Kabupaten Intan Jaya, September 2020.¹⁸ Pendeta Zanambani ditemukan tewas di dekat kandang babi miliknya, 300 meter dari rumahnya, dengan luka tembak dan bacokan. Menurut berbagai laporan, ketegangan di daerah tersebut telah meningkat sejak pertengahan September 2020 setelah seorang tentara Indonesia dibunuh oleh orang tak dikenal Militer Indonesia mengklaim bahwa TPNPB bertanggung jawab atas kematian prajurit tersebut.¹⁹ Alpius Madi adalah wakil komandan komando rayon militer (Koramil) di Hitadipa.

Meningkatnya konflik bersenjata dan pengungsi internal

Konflik bersenjata antara TPNPB dan aparat keamanan di sejumlah daerah di West Papua, khususnya wilayah pegunungan tengah, masih terus berlangsung. Human Rights Monitor mencatat serangan bersenjata pada tahun 2024 meningkat menjadi 135 kasus, dari 110 kasus pada tahun sebelumnya. Akibat konflik bersenjata ini, sekitar 85.000 pengungsi internal Papua mengungsi ke daerah lain.²⁰

18 The US Department of State, Accountability Actions to Counter Global Corruption and Human Rights, 9 Desember 2024, tersedia di <https://2021-2025.state.gov/accountability-actions-to-counter-global-corruption-and-human-rights/>.

19 TAPOL, Statement on the Killing of the Papuan Church Minister, 23 September 2020, tersedia di <https://www.tapol.org/publications/tapol-statement-killing-papuan-church-minister>.

20 Human Rights Monitor, Human rights and conflict in West Papua 2024, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/reports/annual-report-2024-human-rights-and-conflict-in-west-papua/>.

Perhatian Utama



Sedikitnya 360 kasus dianggap sebagai penangkapan sewenang-wenang. Kami juga mencatat 28 kasus penyiksaan atau penganiayaan lainnya, 7 kasus penangkapan sewenang-wenang terhadap anak di bawah umur, beberapa kasus yang memprihatinkan terkait perlakuan kesehatan terhadap tahanan, dan satu orang meninggal dalam tahanan. Dalam beberapa kasus, mungkin telah terjadi beberapa pelanggaran HAM terhadap seorang tahanan.

Penangkapan sewenang-wenang terhadap remaja

Pada 22 Februari, Satgas Pamantas, aparat militer dari Yonif 1 Marinir, menangkap dua remaja Papua (BE dan MH, keduanya berusia 15 tahun) di Kali Brasa, Dekai, Yahukimo, dengan tuduhan sebagai bagian dari kelompok bersenjata. Penangkapan tersebut merupakan hasil dari perburuan pelaku penembakan pesawat komersial Wings Air. Awalnya polisi menginformasikan kepada media bahwa kedua remaja tersebut tidak memiliki hubungan dengan kelompok bersenjata prokemerdekaan, tapi mereka tetap ditahan sebagai saksi, yang mana hal ini melanggar KUHAP.²¹ Ada kekhawatiran bahwa kedua remaja tersebut mungkin telah mengalami penyiksaan atau penganiayaan lainnya selama penangkapan dan penahanan.²²

Pada 12 Oktober, personell Yonif 509/BY dilaporkan menangkap dan menyiksa dua orang pelajar sekolah menengah atas di sekitar Pos Militer Mamba di Intan Jaya. Tentara diduga menyiksa kedua pemuda tersebut untuk mendapatkan informasi tentang TPNPB. Kedua pemuda tersebut disiram dengan minyak goreng panas dan diancam akan dibakar hidup-hidup. Keesokan harinya, salah satu pelajar tersebut dilaporkan dibebaskan sementara temannya masih hilang.²³



Personel TNI menangkap dua anak di bawah umur di tepi Sungai Brazza, Yahukimo, Provinsi Papua Pegunungan, 22 Februari 2024. Sumber: Istimewa.

²¹ BBC, *Dua remaja Papua ditangkap sebagai saksi usai penembakan pesawat di Yahukimo, tindakan aparat disebut 'merendahkan derajat manusia'*, 24 Februari 2024, tersedia di <https://www.bbc.com/indonesia/articles/c2qe7e30gpyo>.

²² Ibid.

²³ Human Rights Monitor, *Human Rights News*, 30 Oktober 2024, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/news/yonif-509-balawara-yudha-military-members-accused-of-torture-and-extra-judicial-killings-in-intan-jaya/>.

Eksekusi di Luar Hukum dan Kematian dalam Tahanan

Satgas Damai Cartenz menangkap dan menembak mati dua orang yang diduga anggota TPNPB, Afrika Heluka dan Toni Wetapo, pada 11 April. Mereka berdua diduga sebagai anggota kelompok bersenjata yang diduga terlibat dalam penyerangan dan pembunuhan terhadap aparat keamanan. Dalam pernyataan media, polisi tidak menyebutkan alasan eksekusi terhadap kedua orang tersebut, misalnya apakah mereka melawan saat ditangkap atau tidak.²⁴ Polisi hanya menguraikan tindakan yang diduga dilakukan oleh Afrika dan Toni, dan mengatakan bahwa ini adalah pesan yang kuat bagi kelompok bersenjata tersebut bahwa tindakan mereka akan ditanggapi dengan penegakan hukum yang tegas.

Aparat militer Indonesia juga diduga telah menangkap, menahan dan mengeksekusi seorang anggota TPNPB, Atinus Kum, yang ditangkap pada 30 Juni 2024, dan ditahan serta diinterogasi di bawah penyiksaan selama lima hari. Tentara dilaporkan menginterogasinya untuk mencari pemimpin kelompok, Aibon Kogoya. Atinus dieksekusi ketika tentara gagal menemukan Aibon di tempat yang disebutkan Atinus. Tentara dilaporkan membakar beberapa rumah tradisional di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Provinsi Papua Tengah, melemparkan Atinus ke dalam rumah yang terbakar, dan kemudian menembaknya. Sebuah laporan juga menemukan bahwa beberapa informan melihat tubuh Atinus telah dimutilasi oleh tentara sebelum dibakar.²⁵

Pada 3 hingga 4 September 2024, aparat kepolisian Nabire diduga secara sewenang-wenang menangkap dan menyiksa Yeremias Magai, seorang pendeta dan anggota polisi pamong praja, hingga tewas. Magai ditangkap karena diduga terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan kematian seorang satpam bernama Supriyono di Pos Satpam CV Kurnia Jasa Mandiri, Jalan Poros Samabusa, Kabupaten Nabire, pada 23 Agustus 2024. Saat diserahkan kepada pihak keluarga, jenazah Magai sudah mengenakan pakaian pemakaman dan peti matinya disegel oleh pihak Polres Nabire. Polisi mengandalkan rekaman CCTV yang memperlihatkan dua orang pria, salah satunya diduga Magai, sedang menjual telepon genggam milik Supriyono di sebuah kios. Pihak keluarga membantah bukti ini karena ciri-ciri Magai dan pria yang ada dalam rekaman tersebut sangat berbeda.

Penggunaan kekuatan yang berlebihan dalam menjaga ketertiban umum

Penggunaan kekuatan yang berlebihan oleh polisi tercatat dalam penanganan sebagian besar demonstrasi yang berkaitan dengan peringatan Perjanjian New York 1962, di berbagai kota di Barat Papua. Pada peristiwa Nabire 12 Agustus, pembubaran langsung dilakukan tanpa negosiasi. Polisi menembakkan gas air mata ke arah para aktivis, tapi asapnya juga sampai ke pedagang dan orang-orang di sekitar pasar. Polisi juga memukuli para aktivis dengan tongkat rotan. Tiga hari kemudian, dalam pembubaran aksi lainnya, para aktivis Papua ditendang dan dipukuli oleh polisi menggunakan tongkat besi, rotan, dan popor senapan. Dua orang aktivis ditembak dengan peluru karet dan harus dilarikan ke rumah

24 [Tempo.co](https://www.tempo.co), 'Satgas Operasi Damai Cartenz Tangkap Anggota OPM Afrika Heluka, DPO Kasus Penembakan. Anggota Polres Yahukimo', 12 April 2024, tersedia di <https://www.tempo.co/hukum/satgas-operasi-damai-cartenz-tangkap-anggota-opm-afrika-heluka-dpo-kasus-penembakan-anggota-polres-yahukimo-68658>.

25 Human Rights Monitor, 'Military members accused of executing Papuan rebel and disappearing body in Intan Jaya', 5 Juli 2024, tersedia di <https://humanrightsmonitor.org/case/military-members-alleged-executing-papuan-rebel-in-intan-jaya-and-disappearing-the-body/>.

sakit. Dalam aksi di Wamena pada tanggal 15 Agustus, polisi setempat juga dilaporkan menggunakan kekuatan yang berlebihan dan menyita sejumlah barang termasuk sepeda motor, telepon genggam, dan uang milik peserta aksi. Akibat pembubaran paksa tersebut, sedikitnya 12 orang demonstran mengalami luka-luka.

Para pelaku dalam periode ini juga termasuk Kepolisian Timor-Leste. Pada saat penangkapan aktivis Timor Leste Nelson Roldão di Bandara Internasional Nicolau Lobato, Dili, 2 September, dia ditodong dengan senjata oleh intelijen dan polisi. Mereka menendang Nelson sampai diterai petugas imigrasi. Polisi juga menyita kaos, tas, bendera, dan spanduk yang dianggap terkait dengan perjuangan kemerdekaan West Papua.

Penghilangan paksa

Pada 9 Oktober, personel militer dari Batalyon Infanteri 509 (Yonif 509/BY) menangkap Alex Sondegau karena dicurigai sebagai anggota kelompok bersenjata di Intan Jaya, Provinsi Papua Pegunungan. Alex Sondegau ditangkap di dekat Pos Komando Persiapan Yonif 509/BY di Kampung Mamba, Distrik Sugapa, Intan Jaya. Juru bicara TPNPB menyatakan bahwa Alex adalah warga sipil, bukan anggota TPNPB, dan mengalami gangguan jiwa. Menurutinya, Alex pernah kuliah di Semarang, Jawa Tengah, tapi tidak selesai karena menderita gangguan jiwa dan dipulangkan ke Papua. Hingga akhir tahun 2024, tidak ada kabar lebih lanjut mengenai proses hukum Alex. Bahkan muncul dugaan bahwa Alex telah dihilangkan secara paksa dan/atau dibunuh. Pada tanggal 18 Oktober, beredar beberapa video yang menunjukkan keluarganya sedang mencari jasad Alex.²⁶

Di daerah yang sama, Kampung Mamba, setidaknya dua remaja dilaporkan hilang setelah diduga ditangkap oleh personel Yonif 509/BY. Yang pertama adalah Nopianus Nabelau



yang ditangkap pada 14 September 2024, ketika ia dan temannya RS sedang melintas dan dihentikan oleh anggota TNI. Nopianus dilaporkan disiksa di pos militer karena memiliki foto dan video TPNPB di ponselnya. Hingga 30 September, belum ada kabar lebih lanjut mengenai kondisi dan keberadaan Nopianus, sementara RS telah dibebaskan pada sore harinya. Kasus kedua, remaja yang tidak diketahui namanya. Ia dilaporkan ditangkap pada 12 Oktober 2024 bersama dengan temannya, WT, oleh unit militer yang sama untuk mengumpulkan informasi tentang TPNPB. Mereka berdua disiram dengan minyak goreng panas dan menderita luka bakar. WT dibebaskan keesokan harinya, sementara temannya dilaporkan hilang.

Alex Sondegau ketika ditangkap personel militer di Kampung Mamba, Kab. Intan Jaya, Prov. Papua Tengah. Foto: Human Rights Monitor.

²⁶ Ibid.

Bagaimana cara kami mengumpulkan data?

Data yang digunakan dalam laporan ini merupakan hasil pemantauan kasus-kasus penangkapan, penahanan, dan peradilan terhadap orang Papua yang diduga kuat bermotif politik. Pemantauan ini dilakukan dengan cara menelusuri dan mendokumentasikan informasi terkait kasus-kasus tersebut.

Jika tersedia, kami memprioritaskan sumber-sumber primer seperti pernyataan saksi dan investigasi mendalam. Namun, informasi yang kami gunakan juga dapat berasal dari liputan media lokal dan nasional dan pernyataan dari kelompok-kelompok gerakan, laporan dari para aktivis/pembela HAM, pengacara, polisi, dokumen pengadilan, dan investigasi oleh masyarakat sipil. Jika memungkinkan, kami juga melakukan wawancara dengan para tahanan politik, mantan tahanan politik, keluarga/kerabat dan/atau pengacara mereka, serta observasi langsung di pengadilan dan penjara.

Mengingat arus informasi dari West Papua – terutama di daerah-daerah yang mengalami konflik – sangat terbatas dan sering kali sarat dengan bias otoritas, kami menggunakan sumber-sumber informasi apa pun yang tersedia dan membandingkannya satu sama lain. Semua sumber yang dirujuk dicatat dalam basis data (database) sehingga pembaca dapat menilai sendiri akurasi.

Lanskap penangkapan politik, proses hukum, persidangan dan pembebasan para tapol di West Papua terus berubah, dan setiap perkembangan baru membutuhkan waktu untuk melakukan pengecekan ulang dan verifikasi. Karena itu, Ikhtisar Tahunan kami adalah benar pada saat penulisan, tapi seiring berjalannya waktu, basis data kami dapat menunjukkan kasus-kasus tambahan yang kemudian terungkap, atau perubahan status tahanan tertentu seiring dengan perkembangan kasus mereka.

Penjelasan lebih lanjut mengenai data ini dapat dilihat di papuansbehindbars.org.

Tahanan Politik yang Divonis pada Tahun 2024

No.	Nama	Jenis Kelamin	Tanggal Ditangkap	Alasan Ditangkap	Pasal dalam Putusan	Tanggal Putusan	Vonis	Tempat Penahanan	Status Terkini ²⁷
1	Fatia Maulidiyanti	P	18/03/2022 ²⁸	Aktivitas Media Sosial	Pasal 27 (3) UU ITE jo. Pasal 45 (3) UU ITE jo. Pasal 55 (1) KUHP ²⁹	11/09/2024**	Bebas dari segala dakwaan	-	Bebas
2	Haris Azhar	L	18/03/2022 ³⁰	Aktivitas Media Sosial	Pasal 27 (3) UU ITE jo. Pasal 45 (3) UU ITE jo. Pasal 55 (1) KUHP ³¹	11/09/2024**	Bebas dari segala dakwaan	-	Bebas
3	Salam Telenggen alias Uras Telenggen (2024)	L	07/02/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan Senjata Api dan/atau Amunisi	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/07/2024	18 tahun	Lapas Kelas IIB, Nabire	Melarikan diri
4	Musianus Mijele	L	01/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (1) KUHP	04/07/2024**	2 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Bebas
5	Edison Sobolim	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024	16 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
6	Nindo Mohi	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024	16 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
7	Jen Sobolim	L	04/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024	16 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
8	Alowisius Frabuku alias Alo	L	10/05/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/01/2024	Hukuman penjara seumur hidup	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
9	Apolos Aikingging alias Apo	L	11/05/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/01/2024	20 tahun	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara

²⁷ Per 30 Juni 2025. Setiap perkembangan akan diperbaharui di laman Papuans Behind Bars atau dalam laporan berikutnya.

²⁸ Ditetapkan sebagai tersangka.

²⁹ Pasal-pasal dalam penuntutan.

³⁰ Ditetapkan sebagai tersangka.

³¹ Pasal-pasal dalam penuntutan.

10	Yorim Nagen	L	12/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Kepemilikan Senjata Api dan/atau Amunisi	Pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat jo. Pasal 56 (2) KUHP	20/01/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
11	Annis Taplo	L	12/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 187 (1) jo. Pasal 56 KUHP	22/01/2024	3 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB Wamena	Dipenjara
12	Karel Fatem alias Gelek (No. Perkara: 207)	L	14/05/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	29/01/2024**	20 tahun	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
13	Karel Fatem alias Gelek (No. Perkara: 257)	L	14/05/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	19/09/2024**	Hukuman mati	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
14	Aminus Senik	L	16/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP, Pasal 170 (2) KUHP	07/02/2024	7 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
15	Penihas Heluka alias Kopi Tua Heluka	L	19/05/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan, Menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 338 KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHP jo. Pasal 65 (1) KUHP, Pasal 170 (2) KUHP	07/02/2024	13 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Melarikan diri
16	Kelkianus Giban alias Kelkianus Balingga	L	31/05/2023	Dituduh bekerja sama dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan berencana, Menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 340 KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHP jo. Pasal 65 (1) KUHP, Pasal 170 (2) KUHP	07/02/2024	10 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
17	Yeremias Yesnath	L	09/06/2023	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Aktivitas politik	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/02/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
18	Willem Yekwam	L	09/06/2023	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Aktivitas politik	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/02/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
19	Urbanus Kamat	L	09/06/2023	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Aktivitas politik	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/02/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
20	Antonius Frabuku alias Anton	L	01/07/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana, menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	28/05/2024	Hukuman penjara seumur hidup	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
21	Viktor Makamuke	L	05/07/2023	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, pengibaran bendera, aktivitas media sosial	Pasal 106 jo. Pasal 110 (1) KUHP	29/01/2024	2 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Sorong	Dipenjara
22	Asom Giban	L	12/07/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan, kepemilikan senjata api dan/atau amunisi	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (2) KUHP	30/01/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara

23	Anton Siranu	L	01/08/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat jo. Pasal 55 (1) KUHP	15/01/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
24	Agus Kossay (2023)	L	02/09/2023	Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 160 KUHP	01/02/2024	1 tahun	Lapas Kelas IIA, Abepura	Bebas
25	Benius Murib	L	02/09/2023	Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 351 (1) KUHP	01/02/2024	10 bulan	Lapas Kelas IIA, Abepura	Bebas
26	Antonius Sikin Kramandondo	L	02/09/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 187 jo. Pasal 55 (1) KUHP, Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP ³²	30/09/2024**	Bebas dari semua dakwaan	-	Bebas
27	Alex Kramandondo alias Tete Peh	L	09/09/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 164 jo. Pasal 108 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/10/2024*	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
28	Yohanes Kramandondo	L	29/08/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 164 jo. Pasal 108 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/10/2024*	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
29	Hariyanto Iba	L	09/09/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 164 jo. Pasal 108 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/10/2024*	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
30	Vridolin Petrus Kramandondo	L	29/08/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 164 jo. Pasal 108 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/10/2024*	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
31	Ferdinandus Kramandondo	L	09/09/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 187 jo. Pasal 55 (1) ke-1 KUHP	07/10/2024*	7 tahun	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
32	Alexander Kramandondo	L	29/09/2023	Dituduh melakukan pembunuhan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 164 jo. Pasal 108 (1) jo. Pasal 55 (1) KUHP	07/10/2024*	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Fakfak	Dipenjara
33	Andinus Wenda alias Tikus	L	05/09/2023	Kepemilikan Senjata Api dan/atau Amunisi	Pasal 1 (1) Undang-Undang Darurat	21/03/2024	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
34	Yunus Temep alias Eri Jereko	L	07/09/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 333 (1) jo. Pasal 56 (1) KUHP	29/02/2024	4 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
35	Etanggu Doronggi alias Altai	L	19/09/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan pembunuhan berencana, Menyerang petugas yang sedang bertugas	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	08/05/2024	12 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
36	Ardinus Kogoya alias Artis	L	21/09/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 187 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHP	02/05/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Nabire	Melarikan diri

32 Pasal-pasal dalam penuntutan.

37	Melianus Iba	L	24/09/2023	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 2 (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951	17/05/2024	1 tahun	Lapas Kelas IIB, Teluk Bintuni	Bebas
38	Ditius Wenda alias Orang Murib	L	05/10/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	17/10/2024*	15 tahun	Lapas Kelas IIA, Abepura	Dipenjara
39	Aris Wenda	L	06/10/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	30/09/2024*	20 tahun	Lapas Kelas IIA, Abepura	Dipenjara
40	Rupinus Murib alias Rudi Komba	L	06/10/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 56 KUHP	10/10/2024*	10 tahun	Lapas Kelas IIA, Abepura	Dipenjara
41	Nias Wanimbo alias Jendri Wanimbo	L	09/11/2023	Dituduh melakukan pembunuhan berencana	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	10/10/2024*	15 tahun	Lapas Kelas IIA, Abepura	Dipenjara
42	Phillips Wanggai	L	22/01/2024	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Kegiatan politik, Pertemuan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/06/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Serui	Dipenjara
43	Soleman Fonataba	L	22/01/2024	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Kegiatan politik, Pertemuan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/06/2024	3 tahun	Lapas Kelas IIB, Serui	Dipenjara
44	Yuflius Frans Kareni	L	22/01/2024	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Kegiatan politik, Pertemuan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/06/2024	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Serui	Dipenjara
45	Gad Sendiairora Fonataba	L	22/01/2024	Afiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Kegiatan politik, Pertemuan	Pasal 106 jo. Pasal 55 (1) KUHP	12/06/2024	1 tahun 6 bulan	Lapas Kelas IIB, Serui	Dipenjara
46	Alenus Tabuni alias Kobuter	L	18/02/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 187 (1) KUHP jo. Pasal 55 (1) KUHP	24/06/2024	6 tahun	Lapas Kelas IIB, Nabire	Melarikan diri
47	Epson Nirigi	L	20/02/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 1 (1) UU Darurat jo. Pasal 56 (1) KUHP	09/07/2024	2 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
48	BE	L	22/02/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 479f (a) KUHP jo. Pasal 56 KUHP ³³	10/09/2024	Bebas dari semua dakwaan	Lapas Kelas IIB, Wamena	Bebas
49	MH	L	22/02/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata	Pasal 479f (a) KUHP jo. Pasal 56 KUHP ³⁴	10/09/2024	Bebas dari semua dakwaan	Lapas Kelas IIB, Wamena	Bebas

33 Pasal-pasal dalam surat dakwaan.


34 Pasal-pasal dalam surat dakwaan.

50	Yoel Heluka	L	11/04/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	22/10/2024	10 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
51	Anius Payage	L	11/04/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan	Pasal 340 jo. Pasal 55 (1) KUHP	22/10/2024	12 tahun	Lapas Kelas IIB, Wamena	Dipenjara
52	Junius Waker alias Lupa Waker	L	19/05/2024	Dituduh berkolaborasi dengan kelompok bersenjata, Berafiliasi dengan kelompok kemerdekaan, Dituduh melakukan tindak pidana kekerasan	Pasal 187 jo. Pasal 55 (1) KUHP	24/10/2024	4 tahun	Lapas Kelas IIB, Nabire	Melarikan diri
53	Apedus Tebai	L	15/08/2024	Demo	Pasal 170 (1) KUHP	04/12/2024	5 bulan	Polres Nabire	Bebas
54	Marten Dogomo	L	15/08/2024	Demo	Pasal 170 (1) KUHP	04/12/2024	5 bulan	Polres Nabire	Bebas


Catatan

*) Putusan Pengadilan Tinggi.

***) Putusan Mahkamah Agung.







Papuans Behind Bars bertujuan untuk memberikan informasi yang akurat dan data yang transparan, diterbitkan dalam Bahasa Inggris dan Bahasa Indonesia, untuk memfasilitasi dukungan langsung bagi para tahanan dan mendorong perdebatan yang lebih luas dan kampanye untuk mendukung kebebasan berekspresi di West Papua.

Papuans Behind Bars adalah upaya kolektif diprakarsai oleh kelompok-kelompok masyarakat sipil Papua yang bekerja bersama sebagai Koalisi Masyarakat Sipil untuk Menegakkan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Papua. Ini adalah sebuah inisiatif akar rumput dan mewakili kolaborasi yang luas antara pengacara, kelompok hak asasi manusia, kelompok adat, aktivis, wartawan dan individu di West Papua, serta organisasi masyarakat sipil yang berbasis di Jakarta dan kelompok-kelompok solidaritas internasional.

Pertanyaan, komentar, dan koreksi sangat kami harapkan, dan Anda dapat mengirimkan surat kepada kami di

info@papuansbehindbars.org

Kunjungi **papuansbehindbars.org** untuk informasi terbaru mengenai tahanan politik West Papua.

